



PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama:

Nama lengkap : **ANAK;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 18 Oktober 2007;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

3. Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg Tentang Hari dan Tanggal Musyawarah Diversi;
3. Berita Acara Diversi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg;
4. Kesepakatan Diversi tanggal 5 Juli 2024;
5. Laporan dari Majelis Hakim tanggal 5 Juli 2024, perihal Laporan Hasil Diversi;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah berhasil serta oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka proses pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg atas nama Anak tersebut haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak perlu mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Musyawarah Diversi perkara pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg atas nama Anak berhasil mencapai kesepakatan dan telah dilaksanakan sepenuhnya;
2. Menyatakan Menghentikan Pemeriksaan Perkara Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg atas nama Anak;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum;

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 5 Juli 2023

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Muslih Harsono, S.H.
M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H.,

Safruddin, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mlg